

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dari zaman ke zaman menyebabkan pola perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perkembangan tersebut tidak terkecuali di bidang Hak Asasi Manusia bagi para penyandang disabilitas. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dirasa kurang terpenuhi akibat adanya perbedaan pendapat mengenai konsepsi kenormalan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Penyandang disabilitas masih acap kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena keterbatasan mereka yang dianggap menjadi penghambat dalam hidup bermasyarakat. Penyandang disabilitas dapat digolongkan sebagai kelompok yang kurang beruntung, khususnya dalam pemenuhan hak dan kesempatan sebagai warga negara. Bahkan dalam perkembangannya, pengistilahan penyandang disabilitas masih dinilai sangat diskriminatif dan cenderung menjadikan penyandang disabilitas sebagai seseorang yang memiliki kekurangan.

Pengistilahan “penyandang disabilitas” di Indonesia, merupakan implementasi dari diratifikasinya Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau *United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities (UN CRPD)*. Istilah “penyandang disabilitas” tersebut merupakan istilah pengganti dari “penyandang cacat” yang sebelumnya digunakan dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang merupakan istilah yang memiliki pengertian tidak normal atau memandang manusia tidak seutuhnya atau tidak sepenuhnya. Disabilitas atau difabel merupakan akronim dari istilah dalam bahasa Inggris “*different ability people*” atau “*differently abled people*” yang artinya adalah keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara biasa. Sedangkan penyandang disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Istilah “penyandang disabilitas” merupakan panggilan yang lebih layak, nyaman, sopan untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Disabilitas masih dipahami sebagai sebuah kelemahan dalam masyarakat sehingga pemenuhan hak-hak mereka terkadang lalai untuk dipenuhi oleh negara. Kesenjangan antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas ini menciptakan kondisi yang tidak ideal. Sikap diskriminatif merupakan hal yang harus dihindari karena akan berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas yang tidak dipenuhi. Sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas ini secara empiris masih kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam penanganan perkara ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Terdapat kesenjangan antara *das sollen*

(hukum ideal) dengan *das sein* (hukum empiris). Secara *das sollen*, menurut ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang adil, ramah, dan inklusi maka perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan sehingga terciptanya suasana peradilan yang inklusi. Hal ini berkaitan dengan asas utama dalam hukum, yaitu asas *equality before the law*. Perlu diketahui bahwa secara *das sollen*, berdasarkan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Hal ini tentu saja bertentangan satu sama lain mengingat peran negara dalam penjamin terpenuhinya hak tersebut.

Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities/CPRD*). Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York, Amerika Serikat dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan telah resmi diundangkan pada 10 November 2011. Selain

konvensi tersebut, Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan peraturan perundangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dinilai masih kurang komprehensif dalam mengakomodir hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan tidak menjelaskan ragam disabilitas dengan lengkap. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ketentuannya dilengkapi sehingga kiranya mampu untuk melindungi kepentingan dan menciptakan kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas.

Ragam disabilitas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu; “Penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.” Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas tersebut, menerangkan bahwa:

- a. ““Penyandang Disabilitas Fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke akibat kusta, orang kecil.
- b. “Penyandang Disabilitas Intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.

- c. “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.
- e. “Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli.”

Proses peradilan yang adil harus diwujudkan dalam mengadakan aksesibilitas serta akomodasi yang layak. Proses tersebut meliputi dalam hal ini mencakup pra-penuntutan, penuntutan, eksekusi, penahanan, pemulihan, pengawasan dan *monitoring* evaluasi, serta koordinasi. Hal tersebut harus dipenuhi dalam proses peradilan yang meliputi peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan Mahkamah Konstitusi. Proses peradilan harus memperhatikan hal-hal tertentu dalam menangani kasus yang pihaknya disabilitas, misalnya dalam proses penahanan.

Penahanan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah “Penempatan tersangka atau terdakwa dalam tempat tertentu oleh penyidik,

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Secara umum, proses penahanan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim. Terdapat dua alasan penahanan, yaitu alasan subyektif dan alasan obyektif. Alasan subyektif yaitu tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Aparat penegak hukum telah mengumpulkan bukti yang kuat dalam menentukan tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana, adanya kecurigaan bahwa pelaku akan melarikan diri, atau merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.” Alasan obyektif penahanan dikenakan bagi tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal, yaitu tindak pidana tersebut diancam pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Proses penahanan perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, tidak terkecuali dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa “Pengecualian terhadap jangka waktu yang diatur dalam penahanan dapat dilakukan penangguhan penahanan apabila tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.”

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan bahwa “Diperlukan adanya pemeriksaan pendahuluan bagi pihak yang memiliki gangguan fisik dan mental yang berat.” Pemeriksaan pendahuluan tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam melaksanakan penahanan apabila tersangka atau terdakwa merupakan penyandang disabilitas. Dalam melaksanakan penahanan terhadap penyandang disabilitas, yang merupakan tersangka atau terdakwa juga harus dipertimbangkan mengenai penilaian personal. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak¹”. Selain penilaian personal, penahanan juga harus memperhatikan adanya pendamping hukum, pendamping disabilitas, dan penerjemah serta aksesibilitas dalam bentuk fasilitas bagi para penyandang disabilitas.

Pada 23 November 2013, terdapat kasus seorang anak berusia 14 tahun yang mengalami disabilitas berupa *slow learner* yang mencuri sebuah sepeda motor di sebuah kos yang letaknya di Kp. Pokaan RT 02/RW 04, Kelurahan

¹ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.² Kejadian tersebut terjadi ketika pukul dua pagi, sesudah Hino mengambil sepeda motor jenis Honda Grand dengan nomor polisi AD 4387 WF milik Bambang dan membawanya berkeliling beberapa saat dan meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang Kantor Kelurahan Jetis persis di pinggir jalan. Sekitar pukul setengah tiga pagi, Hino kembali hendak menaiki motor tersebut, namun tindakannya dilihat oleh Badrul yang curiga melihat ada seorang remaja yang beraktiftas di luar jam kerja. Hino yang panik kemudian berlari untuk menghindari kejaran warga. Kemudian pada tanggal 28 November 2013, Hino ditangkap petugas Polsek Sukoharjo Kota dan ia digelandang ke Polsek Sukoharjo Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian proses persidangan berlangsung dan singkat cerita, Hino dianggap bersalah dan wajib menjalani hukuman pidana berupa penjara selama tiga bulan dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2013/PN Skh³ tersebut dianggap tidak mempertimbangkan keadaan Hino karena tidak terdapat penilaian personal dalam penahanan yang dilakukan kepada Hino sehingga Hakim dalam pengambilan keputusannya tidak memperhatikan kondisi kesehatan Hino. Hak tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a KUHAP.

² Johanes Widijantoro, dkk, 2019, Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum, SIGAB, hlm 86.

³ *Ibid.* hlm. 90

Selain daripada proses penahanan yang dilakukan harus terdapat penilaian personal, tempat penahanan penyandang disabilitas harus dilengkapi sarana dan prasarana yang aksesibel. Bagi tersangka dan terdakwa penyandang disabilitas, khususnya tunanetra harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai orientasi tempat dan identifikasi tempat. Orientasi adalah proses penggunaan indera yang masih berfungsi untuk menetapkan posisi diri dalam hubungannya dengan objek lain di sekitarnya⁴. Orientasi tempat dan identifikasi tempat diperlukan bagi penyandang tunanetra untuk mengenal lingkungan sekitarnya terlebih dahulu agar memudahkan mobilitas mereka. Mobilitas merupakan suatu kemampuan, kesiapan dan mudahnya bergerak⁵. Bagi penyandang disabilitas tunarungu, harus mendapatkan penerjemah bahasa isyarat diperlukan dalam memudahkan proses pola komunikasi antara penyandang disabilitas dan pihak aparat penegak hukum.

Dari banyaknya kekurangan proses peradilan, khususnya di bagian penahanan tersebut, Draf pedoman Peraturan Kejaksaan Agung hadir sebagai salah satu upaya akan adanya akomodasi yang adil dan layak bagi para penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Draf pedoman Kejaksaan Agung merupakan inisiasi dari masyarakat umum, khususnya pegiat atau pemerhati disabilitas untuk memungkinkan adanya aksesibilitas bagi para

⁴ Febby Chyntia Liman dan CE Mediastika, 2020, Kajian Terhadap Aspek Orientasi Bagi Kaum Tunanetra di Tunjungan Plaza Surabaya, *Jurnal E Dimensi Arsitektur Vol. Viii, No. 2, (2020), 401 – 408*, Universitas Kristen Petra, hlm. 402.

⁵ *Ibid.*

penyandang disabilitas yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Menurut draf pedoman, proses penahanan harus memerhatikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi para penyandang disabilitas dengan memperhatikan hambatan-hambatan masing-masing pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu apakah proses penahanan dalam Draft Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah proses penahanan dalam Draft Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pembelajaran dalam perkembangan Hukum Pidana khususnya mengenai proses penahanan dalam Draft Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung bagi disabilitas berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menjadi acuan bagi Aparat Penegak Hukum sebagai pedoman dalam proses peradilan, khususnya penahanan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

b. Bagi Penyandang Disabilitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menjadi acuan penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya di proses peradilan, khususnya di bagian penahanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Proses Penahanan dalam Draf Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung Berkaitan dengan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum” ini adalah hasil karya penulis yang dilakukan tanpa plagiarisme dan dilakukan secara mandiri, oleh sebab itu penulis mencantumkan tiga tulisan dengan tema yang hampir sama sebagai pembandingan keaslian penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Syaifur Rohman, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2021. Menulis tesis berjudul “Implementasi Proses Peradilan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

(Studi Kasus Peradilan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo).

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan proses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas?
- b. Bagaimana pengaruh keterlibatan saksi dan ahli jiwa (psikiater) ahli dalam proses peradilan dalam mewujudkan peradilan yang inklusif?
- c. Bagaimana pengaruh kepemimpinan hakim agar terwujud peradilan yang inklusif?

Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa pelaku dengan gangguan jiwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Dalam proses peradilan Suherman yang diteliti penulis semua elemen peradilan telah memenuhi prinsip yang inklusif dengan memperhatikan segala aspek baik dari saksi korban, saksi terdakwa maupun saksi ahli, namun karena keterbatasan alat bukti dan peranan ahli kejiwaan membuat proses peradilan menjadi rancu dan pada akhirnya putusan peradilan menyatakan bahwa perilaku terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 44 KUHP majelis hakim menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di RSJ selama 3

(tiga) bulan. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi jika terdakwa tidak mampu bertanggung jawab maka terdakwa tidak dapat dipidana, putusan yang dijatuhkan adalah lepas dari segala tuntutan hukum, hakim dapat memerintahkan supaya orang yang bersangkutan dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penulisan tesis di atas dalam hal lingkup permasalahan yang dibahas. Tesis di atas memfokuskan pembahasan pada penerapan proses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan pengaruh keterlibatan saksi dan ahli jiwa (psikiater) ahli dalam proses peradilan, sementara penelitian penulis berfokus pada perbedaan proses penahanan terhadap disabilitas berdasarkan draf pedoman peraturan kejaksaan agung dengan KUHAP.

2. Anggita Eviriana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019. Menulis skripsi berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyandang Disabilitas”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah penegakkan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas?
- b. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas?

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa pada dasarnya penyandang disabilitas fisik tetap dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, tetapi harus tetap dilampiri/disertai dengan surat pernyataan hasil pemeriksaan dari psikolog, psikiater, dokter kejiwaan, atau tenaga ahli profesional. Penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas fisik pada intinya sama dengan penegakan hukum pidana dengan pelaku tindak pidana yang tidak menyandang disabilitas pada umumnya, akan tetapi perbedaannya yaitu untuk pelaku tindak pidana disabilitas fisik diperlukan adanya pendampingan khusus, seperti adanya penerjemah, juru bicara, pendamping dari SLB dan huruf timbul (*braille*), dimana pendampingan tersebut dilakukan sejak dari proses penyelidikan hingga peradilan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak mudah, hambatan yang kerap kali terjadi dalam penegakan hukum pidana penyandang disabilitas yaitu minimnya fasilitas dan belum ada pelatihan khusus bagi para aparat penegak hukum untuk menghadapi penyandang disabilitas.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penulisan skripsi di atas dalam hal lingkup permasalahan yang dibahas. Skripsi di atas memfokuskan pembahasan pada penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas dan hambatan-hambatannya, sementara penelitian penulis berfokus pada perbedaan proses penahanan terhadap

disabilitas berdasarkan draf pedoman peraturan kejaksaan agung dengan KUHAP.

3. Andi Sulastri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014. Menulis skripsi berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makasar”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makassar?
- b. Bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas?

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa upaya pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota makasar tercermin dari bangunan dan fasilitas umum yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai representasi dari Pemerintah Kota Makassar, dan pada kenyataannya pemenuhan aksesibilitas tidak sepenuhnya berjalan baik karena tidak sesuai dengan standarisasi fasilitas yang ideal. Acuan kerja Dinas Pekerjaan Umum berlandaskan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penulisan skripsi di atas dalam hal lingkup permasalahan yang dibahas. Skripsi di atas

memfokuskan pembahasan pada mekanisme pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sementara penelitian penulis berfokus pada perbedaan proses penahanan terhadap disabilitas berdasarkan draf pedoman peraturan kejaksaan agung dengan KUHAP.

F. Batasan Konsep

Penelitian berjudul “Proses Penahanan dalam Draft Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung Berkaitan dengan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum”, memiliki batasan konsep yakni sebagai berikut:

1. Penahanan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum yuridis normative dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang berguna dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian ini berfokus pada penggunaan data sekunder berupa Draft Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung Berkaitan Dengan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Oleh karena itu, data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas.⁸ Dalam hal ini, bahan hukum primer terdiri dari Batang Tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR, Hierarki Peraturan

⁶ Soerjono Soekanto, 2015 "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia Pers, Jakarta : hlm. 42

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

⁸ *Ibid.*, hlm.141

Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang terkodifikasi, Yurisprudensi, dan Traktat.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
- 6) Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020

⁹ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm.142.

tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

7) Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2013/PN Skh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum primer serta menjabarkan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa Draf Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung Berkaitan Dengan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum. Selain bahan hukum sekunder tersebut, jurnal hukum, skripsi, *website*, dan surat kabar serta KBBI.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer,

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 142.

sekunder, dan tersier.¹¹ Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa hierarki peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum terkait serta bahan hukum tersier yang berupa bahan non-hukum yang dipaparkan melalui jurnal, *website*, maupun surat kabar.

b. Wawancara

Wawancara menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad adalah proses tanya jawab secara langsung antara responden atau narasumber dengan peneliti untuk memperoleh keterangan atau informasi.¹² Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi dan keterangan terkait perancang Draf Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung Berkaitan Dengan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum serta memperoleh informasi dan keterangan terkait peran Kejaksaan Agung dalam proses peradilan berkaitan dengan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum. Peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu perancang Draf Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung Berkaitan Dengan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum dan dengan salah satu Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta.

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 160.

¹² *Ibid.*, hlm. 161

4. Narasumber

Sarli Zulhendra, Perancang Draf Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung Berkaitan Dengan Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum dan salah satu *staff* Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).

5. Metode Analisis Data

Dalam suatu proses penelitian, data yang diperoleh perlu dilakukan analisis secara mendalam. Analisis data yang diolah meliputi data sekunder yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder dan dideskripsikan secara kualitatif menggunakan kalimat mengenai penelitian terkait. Data sekunder kemudian dianalisis menggunakan proses interpretasi secara kualitatif melalui pemberian argumentasi hukum dengan mempertimbangkan adanya sinkronisasi dan inkonsistensi. Penelitian yuridis normatif menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder yang berupa wawancara.

6. Proses Berpikir

Berdasarkan metode analisis data tersebut, maka kesimpulan yang akan ditarik dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu data yang dipaparkan dalam penelitian ini merujuk dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Hal-hal umum yang dirujuk berkaitan dengan Draf Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung Berkaitan dengan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Sedangkan hal-hal khusus yang dirujuk

berkaitan dengan penelitian ini adalah proses penahanan terhadap disabilitas berhadapan dengan hukum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan konsep, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan Proses penahanan dalam Draf Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung Berkaitan dengan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan mengenai pembahasan yang didasarkan data-data yang sudah dikumpulkan selama penelitian. Pada bab ini terdiri dari Tinjauan mengenai proses penahanan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum berhubungan dengan Draf Pedoman Peraturan Kejaksaan Agung.

BAB III PENUTUP

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan serta saran dari penelitian ini.

